

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Girik (Surat)

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah Girik (Surat) adalah banyaknya suatu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah dan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.
- Secara Umum Pengertian Girik adalah suatu hak atas sebuah tanah, dimana masih berbentuk Surat Keterangan Tanah dari pihak kelurahan dan kecamatan yang merupakan bukti penguasaan atas tanah, bukan sebagai bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai identitas pembayar pajak atas tanah yang dikuasainya.
- Singkatnya Girik adalah suatu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah dan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

UKURAN

Surat

UNIT**KEGUNAAN**

- Untuk melihat hak atas tanah yang sudah dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.
- Menghitung jumlah girik (surat) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan dalam periode tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Girik (Surat) menunjukkan banyaknya suatu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah dan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.

KETERANGAN

-

SUMBER

Rekap Jumlah girik (surat) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan dalam periode tertentu.

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPN

DOKUMEN

SIPD

